



**P U T U S A N**

**Nomor : 1182/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX binti XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";-----

melawan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXX No 35 RT..03 RW. 04 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----



----- ; TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 22 Desember 2011 nomor: 2117Pdt.G/2011/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 403/06/XII/1996 tanggal 08 Desember 1996;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 10 tahun dan kemudian dirumah Tergugat selama 1 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  1. XXXXX umur 13 tahun ikut Penggugat-----
  2. XXXXX umur 7 tahun ikut Penggugat;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain yaitu Ulfah Rafina teman kerjanya karena waktu itu Penggugat membuka HP Tergugat dan ternyata ada nomor yang selalu dihubungi Tergugat sehingga Penggugat mencoba menghubungi nomor tersebut dengan nomor HP Tergugat sehingga wanita tersebut mengangkat dan Penggugat menanyakan sejauh mana hubungannya dengan Tergugat dan wanita tersebut mengatakan memang ada hubungan cinta dengan Tergugat;-----



5. Bahwa setelah kejadian tersebut maka Penggugat menayakan kepada Tergugat akan kebenaran pengakuan wanita tersebut akan tetapi Tergugat mengelak dan tidak mengakui ada hubungan dengan wanita lain dan karena terjadi pertengkaran maka Tergugat mengakui punya wanita lain;-----
- 6 Bahwa pada Agustus 2006 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak anak Penggugat dan setelah 6 bulan tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat baru datang menemui Penggugat dan setelah itu setiap bulan Tergugat datang menemui Penggugat sampai bulan Juli 2007 dan sejak itu Tergugat sudah tidak menemui dan memberikan Penggugat nafkah wajib sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun;-----
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 4 tahun-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.-----
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (BAYU AJI BAHONO bin HARI S-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata data ng  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 2117/Pdt.G/2011/PA.Mkd . tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya : -----

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti berupa ;-----

**I. SURAT ;**-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 403/06/XII/1996 Tanggal 08 Desember 1996.yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

**II. SAKSI-SAKSI ;**-----

1. XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai adik kandung Penggugat;, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat namanya Aji-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu dan sekarang telah di karuniai 2 orang anak. -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Bekasi selama 6 – 7 tahun.- kemudian



pisah hingga sekarang 4 tahun lamanya tergugat masih di Bekasi dan

penggugat pulang ke Magelang -----

Bahwa kwadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula baik kemudian sering bertengkar karena tergugat senang dfengan wanita lain bernama XXXXX orang XXXXX-----

-----

- Bahwa selama berpisah tergugat belum pernah datang kerumah penggugat dan sudah tidak ada saling komunikasi-----
- Bahwa selama penggugat pulang ke rumah orang tuanya tergugat tidak pernah menjemput dan tetap mendiamkan penggugat.-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat dan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya; -----

2. XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;---

-----

,di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah kira kira 14 tahun yang lalu sekarang sudah punya 2 orang anak -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX rumah orangtua penggugat kemudian pinah di Bekasi dan sekarang telah hidup sendiri sendiri dan pisah hingga sekarang 4 tahun lamanya ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, penggugat pulang ke rumah orang tuanya sudah selama 4 tahun; karena tergugat senang dengan wanita lain ,tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat dan sudah pisah 4 tahun lamanya-----
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi,tergugat sudah tidak menjemput penggugat-----.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya; -----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- ; TENTANG HUKUMNYA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di



rumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian pada bulan Juli 2007  
penggugat pulang kerumah orang tua nya karena sering terjadi pertengkaran,  
tergugat merasa tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat sehingga pisah  
rumah sampai sekarang. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak  
memperdulikan Penggugat selama 4 tahun -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di  
dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX dan XXXXX  
bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat  
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan tergugat  
telah pisah rumah selama 4 tahun, penggugat pulang ke rumah orang tuanya  
disebabkan karena penggugat telah di diamkan oleh tergugat dan tidak di  
perdulikan dan selama pisah tergugat tidak menjenguk penggugat, dan saksi  
XXXXX bin XXXXX sebagai keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat  
akan tetapi tidak berhasil -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi – saksi di  
persidangan Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :-----

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat  
disebabkan tergugat senang dengan wanita lain bernama XXXXX kemudian  
penggugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan tergugat 4 tahun  
dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat -----
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, penggugat  
pulang kerumah orang tuanya sendiri -----
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat -----
4. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah menasehati Penggugat agar kembali  
hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sudah saling berpisah 4 tahun lamanya yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, pada hal menolak mafsadat itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam;-----

- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----





Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541000,- ( rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal satu bulan Pebruaritahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal delapan bulan Rabi'ul awwal tahun seribu empat rXXXXXX tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;----



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs. H. NGATIRIN, MH**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**Drs. KHOERUN**

**H. MUHROJI SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 450.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi ----- : Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah ----- : Rp. 541.000,-

(lima rXXXXX empat puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)